



BUPATI OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN ILIR
NOMOR 71 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN HAK AKSES DAN PEMANFAATAN
DATA KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan, perlu diatur pedoman pelaksanaannya di Kabupaten Ogan Ilir;
 - b. bahwa data kependudukan sangat dibutuhkan ketersediaannya, antara lain untuk pemanfaatan pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi dan penegakan hukum serta pencegahan kriminal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan

3. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1611);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1790);
8. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2008 Nomor 19 Seri E);
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019 Nomor 2);
10. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan

Iilir (Berita Daerah Kabupaten Ogan Iilir Tahun 2016 Nomor 55).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HAK AKSES DAN PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Iilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Iilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Iilir.
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten yang selanjutnya disebut Disdukcapil adalah perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Ogan Iilir yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.
5. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Kepala Disdukcapil adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Iilir.
6. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri.
7. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Dirjen Dukcapil adalah unsur pelaksana Menteri di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
8. Penyelenggara adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Iilir.
9. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
10. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik, dan pembangunan sektor lain.
11. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Disdukcapil sebagai satu kesatuan.
12. Basis Data adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
13. Pemanfaatan adalah penggunaan data kependudukan oleh Pengguna Data.

14. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
15. Data Agregat adalah data yang disajikan secara kualitatif dan kuantitatif dari hasil kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
16. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
17. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah kartu tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana.
18. Pengguna adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir dan Badan Hukum tingkat Kabupaten yang tidak memiliki hubungan vertikal dengan Badan Hukum Pusat yang menerima hak akses untuk memanfaatkan data kependudukan.
19. Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada Penyelenggara, instansi pelaksana dan Pengguna untuk dapat mengakses Basis Data Kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.
20. Gudang Data yang selanjutnya disebut Data Warehouse adalah kumpulan data hasil konsolidasi dan pembersihan hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di kabupaten.
21. Aplikasi Data Warehouse Terpusat adalah aplikasi yang digunakan oleh Disdukcapil untuk penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan bagi Pengguna daerah.
22. Web Portal adalah Aplikasi Website yang menjadi pintu gerbang atau *starting point* yang digunakan Pengguna untuk mengakses data kependudukan.
23. Jaringan Tertutup (*Private Leased Line*) adalah sistem jaringan terkoneksi secara terbatas, memiliki akurasi dan keamanan tinggi yang disediakan oleh provider dengan izin penyelenggaraan Jaringan Tertutup.
24. Data Balikan adalah data yang bersifat unik dari masing-masing lembaga Pengguna yang telah melakukan akses Data Kependudukan.
25. Web Service adalah aplikasi sekumpulan data (*database*) perangkat lunak (*software*) atau bagian dari perangkat lunak yang dapat diakses secara jarak jauh (*remote*) oleh berbagai piranti lunak dengan sebuah perantara tertentu.
26. Perangkat pembaca KTP-el yang selanjutnya disebut Card Reader adalah alat pembaca data elektronik yang tersimpan di dalam cip KTP-el melalui verifikasi sidik jari 1:1.

27. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
28. Petunjuk Teknis merupakan hasil rapat tentang teknis pelaksanaan perjanjian kerja sama Pemanfaatan Data Kependudukan yang telah ditandatangani oleh Penyelenggara dan Pengguna.
29. Platform Bersama adalah fasilitas layanan Jaringan Tertutup dan/atau aplikasi bersama untuk keperluan akses Data Kependudukan dengan Jaringan Tertutup sehingga dapat menjamin keamanan dan kemudahan Pemanfaatan Data Kependudukan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Data Kependudukan;
- b. pemberian Hak Akses dalam Pemanfaatan Data Kependudukan;
- c. pelaksanaan Pemanfaatan Data Kependudukan;
- d. pendanaan;
- e. pelaporan;
- f. pembinaan dan pengawasan; dan
- g. sanksi administratif

Pasal 3

Pedoman pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan ini bertujuan:

- a. sebagai pedoman dalam melaksanakan pelayanan Pemanfaatan Data Kependudukan dan pemberian Hak Akses data kependudukan;
- b. untuk mewujudkan data kependudukan sebagai dasar dalam perencanaan lintas sektor; dan
- c. untuk memudahkan Perangkat Daerah dan Badan Hukum Indonesia tingkat Kabupaten dalam pelaksanaan pelayanan publik dan tugas serta fungsi masing-masing.

BAB III DATA KEPENDUDUKAN

Pasal 4

- (1) Data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau Data Agregat Penduduk.
- (2) Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan untuk semua keperluan adalah Data Kependudukan dari Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri, antara lain untuk Pemanfaatan:
 - a. pelayanan publik;
 - b. perencanaan pembangunan;
 - c. alokasi anggaran;

- d. pembangunan demokrasi; dan
 - e. penegakan hukum dan pencegahan kriminal.
- (3) Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan data yang dimanfaatkan oleh Pengguna dan telah dikonsolidasikan serta dibersihkan oleh Menteri melalui Dirjen Dukcapil.

Pasal 5

- (1) Data agregat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.
- (2) Data Agregat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan secara berkala per semester, yaitu untuk semester pertama diterbitkan per 30 Juni dan semester kedua diterbitkan per 31 Desember.

Pasal 6

- (1) Data perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) meliputi:
- a. nomor kartu keluarga;
 - b. NIK;
 - c. nama lengkap;
 - d. jenis kelamin;
 - e. tempat lahir;
 - f. tanggal/bulan/tahun lahir;
 - g. golongan darah;
 - h. status perkawinan;
 - i. status hubungan dalam keluarga;
 - j. cacat fisik dan/atau mental;
 - k. pendidikan terakhir;
 - l. jenis pekerjaan;
 - m. NIK ibu kandung;
 - n. nama ibu kandung;
 - o. NIK ayah kandung;
 - p. nama ayah kandung;
 - q. alamat sebelumnya;
 - r. alamat sekarang;
 - s. kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;
 - t. nomor akta kelahiran/surat kenal lahir;
 - u. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
 - v. nomor akta perkawinan/buku nikah;
 - w. tanggal perkawinan;
 - x. kepemilikan akta perceraian/surat cerai;
 - y. tanggal perceraian;
 - z. sidik jari;
 - aa. tanggal perceraian
 - bb. sidik jari;
 - cc. iris mata;
 - dd. tanda tangan; dan
 - ee. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.
- (2) Data perseorangan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari hasil pelayanan Administrasi

- Kependudukan dengan SIAK yang tersambung dengan pusat data Kementerian Dalam Negeri.
- (3) Data Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersimpan pada Data *Warehouse* yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri.
 - (4) Data Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disimpan dan dilindungi kerahasiaannya oleh Negara.

BAB IV PEMBERIAN HAK AKSES DALAM PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu Pemberian Hak Akses Data Kependudukan

Pasal 7

Hak Akses Data Kependudukan diberikan Menteri dengan mempertimbangkan aspek perlindungan data perseorangan dan keamanan negara.

Pasal 8

Menteri mendelegasikan kepada Dirjen Dukcapil terkait pemberian Hak Akses Data Kependudukan untuk Pengguna dan Penyelenggara.

Pasal 9

- (1) Hak Akses Data Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, diberikan kepada:
 - a. petugas Disdukcapil; dan
 - b. Pengguna.
- (2) Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. perangkat daerah; dan/atau
 - b. badan hukum Indonesia tingkat Kabupaten dan tidak memiliki hubungan vertikal dengan badan hukum Indonesia pusat dan daerah provinsi.
- (3) Hak Akses Data Kependudukan diberikan kepada penanggung jawab atau pimpinan Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang mempunyai kewenangan.
- (4) Pimpinan yang diberikan kewenangan Hak Akses pada Badan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan pimpinan yang ada dalam akta pendirian/anggaran dasar/anggaran rumah tangga.

Pasal 10

Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), dilarang mengakses Data Kependudukan yang tidak berkaitan dengan kegiatan Pengguna.

Bagian Kedua
Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Hak Akses Data
Kependudukan

Pasal 11

Persyaratan pemberian Hak Akses bagi Pengguna adalah dengan mengajukan surat permohonan dari pimpinan Pengguna kepada Dirjen Dukcapil melalui Disdukcapil.

Pasal 12

Tata cara pengajuan pemberian Hak Akses bagi Pengguna dengan tahapan:

- a. pimpinan Pengguna mengajukan surat permohonan Pemanfaatan Data Kependudukan secara tertulis kepada Bupati melalui Disdukcapil;
- b. Bupati melalui Disdukcapil meneruskan surat permohonan Pemanfaatan Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, kepada Dirjen Dukcapil disertai dengan penjelasan yang paling sedikit memuat:
 1. nama Pengguna;
 2. tujuan Pemanfaatan Data Kependudukan;
 3. elemen Data Kependudukan yang akan diakses;
 4. metode akses Data Kependudukan;
 5. Data Balikan yang akan diberikan; dan
 6. jangka waktu perjanjian kerja sama.
- c. Dirjen Dukcapil atas nama Menteri memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan Pemanfaatan Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada huruf b;
- d. persetujuan Dirjen Dukcapil sebagaimana dimaksud pada huruf c, ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama antara:
 1. Disdukcapil dengan perangkat daerah; atau
 2. Disdukcapil dengan badan hukum Indonesia di tingkat Kabupaten dan tidak memiliki hubungan vertikal dengan badan hukum Indonesia di tingkat pusat.
- e. perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada huruf d, disampaikan kepada Dirjen Dukcapil untuk dibukakan akses terhadap Data *Warehouse*;
- f. penolakan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dituangkan dalam bentuk surat;
- g. perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada huruf e, paling sedikit memuat:
 1. pengaturan maksud, tujuan, hak, dan kewajiban, evaluasi dan pelaporan, jangka waktu, dan pembiayaan;
 2. para pihak dalam perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada huruf d, dilarang memberikan Data Kependudukan kepada pihak ketiga; dan
 3. larangan menggunakan Data Kependudukan tidak sesuai dengan perjanjian kerja sama.
- h. penandatanganan terhadap:

1. perjanjian kerja sama dilakukan oleh Kepala Disdukcapil dengan kepala perangkat daerah; dan
 2. perjanjian kerja sama yang telah disepakati oleh kedua belah pihak ditandatangani oleh Kepala Disdukcapil dengan pimpinan badan hukum Indonesia yang memberikan pelayanan publik di tingkat Kabupaten dan tidak memiliki hubungan vertikal dengan badan hukum Indonesia di tingkat pusat dan di tingkat provinsi.
- i. perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada huruf d, e, g dan h, ditindaklanjuti dengan implementasi Petunjuk Teknis perjanjian kerja sama oleh Pengguna.

Bagian Ketiga
Dokumen Pendukung Perjanjian Kerja Sama

Pasal 13

- (1) Pengguna yang merupakan badan hukum Indonesia tingkat Kabupaten dalam mengajukan permohonan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 melampirkan dokumen pendukung sebagai persyaratan tambahan.
- (2) Dokumen pendukung sebagai persyaratan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. akta pendirian/anggaran dasar/anggaran rumah tangga beserta perubahannya;
 - b. keterangan domisili usaha;
 - c. surat keterangan izin usaha;
 - d. surat keputusan dari kementerian yang membidangi urusan hukum mengenai pengesahan badan hukum Indonesia; dan
 - e. rekomendasi tertulis dari otoritas pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha bagi badan hukum Indonesia.
- (3) Penerbitan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pemberian Hak Akses Data Pribadi

Pasal 14

- Data perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), memuat Data Pribadi yang meliputi:
- a. keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental;
 - b. sidik jari;
 - c. iris mata;
 - d. tanda tangan; dan
 - e. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.

Pasal 15

- (1) Menteri sebagai penanggung jawab mendelegasikan kepada Dirjen Dukcapil terkait pemberian Hak Akses Data Pribadi kepada Petugas Disdukcapil.

- (2) Untuk kepentingan keamanan negara dan penegakan hukum, Data Pribadi yang harus dilindungi dapat diakses dengan persetujuan Menteri.
- (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang memanfaatkan Data Pribadi yang tidak sesuai dengan kewenangannya.

BAB V PELAKSANAAN PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN

Pasal 16

Pemanfaatan Data Agregat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dapat dilakukan oleh semua orang dan/atau lembaga melalui:

- a. akses di situs resmi yang disediakan oleh Penyelenggara; dan/atau
- b. meminta secara langsung kepada Penyelenggara dengan mengajukan Surat Permohonan dari pimpinan lembaga Pengguna yang memuat Jenis Data dan Tahun Penerbitan.

Pasal 17

Pemanfaatan Data Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan melalui mekanisme:

- a. penggunaan *Card Reader*;
- b. akses *Web Service* dan/atau
- c. akses *Web Portal*.

Bagian Kesatu Penggunaan *Card Reader*

Pasal 18

Pemanfaatan data perseorangan melalui mekanisme penggunaan perangkat *Card Reader* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, dilakukan berdasarkan perjanjian kerja sama.

Pasal 19

- (1) Pengguna yang telah memperoleh Hak Akses melalui *Card Reader* dapat melakukan pengadaan *Card Reader* melalui produsen *Card Reader* yang telah tersertifikasi oleh kementerian/lembaga yang membidangi pengkajian dan penerapan teknologi dan kementerian/lembaga terkait sesuai spesifikasi teknis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) *Card Reader* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimanfaatkan setelah dilakukan aktivasi oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (3) Aktivasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan setelah kartu *Secure Access Module* melalui proses prepersonalisasi dan personalisasi oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

- (4) Pengajuan aktivasi *Card Reader*, prepersonalisasi dan personalisasi kartu *Secure Access Module* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan secara daring.
- (5) Pengguna yang telah memperoleh *Card Reader* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang mengalihkan penguasaan, kepemilikan, dan Pemanfaatan atas *Card Reader* kepada pihak lain.

Pasal 20

Perangkat *Card Reader* yang telah diaktivasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), dapat terintegrasi dengan aplikasi *Web Service*.

Pasal 21

Setiap unit pelayanan publik menyediakan *Card Reader* bertujuan:

- a. mendeteksi keaslian KTP-el untuk mencegah kejahatan akibat pemalsuan KTP-el; dan
- b. melakukan verifikasi dan validasi kepemilikan KTP-el untuk mencegah penyalahgunaan KTP-el yang bukan miliknya.

Pasal 22

Bupati mendorong setiap unit pelayanan publik di wilayahnya untuk menggunakan *Card Reader*.

Bagian Kedua

Akses *Web Service* dan *Web Portal*

Pasal 23

- (1) Pemanfaatan data perseorangan melalui mekanisme akses *Web Service* dan akses *Web Portal* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dan huruf c, dilakukan dengan aplikasi dan/atau perangkat elektronik melalui media Jaringan Tertutup.
- (2) Media Jaringan Tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disediakan oleh Pengguna.
- (3) Pemberian akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah dibuat perjanjian kerja sama

Pasal 24

- (1) Pengguna memanfaatkan data perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) menggunakan:
 - a. NIK;
 - b. nomor kartu keluarga;
 - c. biometrik; dan/atau
 - d. kombinasi elemen Data Kependudukan.
- (2) Biometrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. sidik jari;
 - b. iris mata; atau

- c. foto wajah.
- (3) Pemanfaatan data perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus bagi Pengguna badan hukum Indonesia dengan kepemilikan mayoritas asing, hanya dapat diberikan akses verifikasi dengan konfirmasi sesuai atau tidak sesuai.

Pasal 25

- (1) Data perseorangan yang diakses oleh Pengguna melalui akses *Web Service* hanya dapat disimpan secara mandiri setelah mendapatkan persetujuan dari pemilik data perseorangan melalui verifikasi NIK dan biometrik.
- (2) Data perseorangan yang diakses oleh Pengguna melalui akses *Web Portal* digunakan hanya untuk dibaca.

Pasal 26

Khusus untuk lembaga penegak hukum dapat menggunakan data perseorangan melalui akses *Web Service* dan/atau akses *Web Portal* dengan kombinasi elemen data yang diperlukan.

Pasal 27

- (1) Disdukcapil menyelenggarakan pemanfaatan data perseorangan menggunakan Aplikasi Data *Warehouse* Terpusat.
- (2) Disdukcapil meminta *Internet Protocol Address* yang terhubung dengan Aplikasi Data *Warehouse* Terpusat melalui Jaringan Tertutup dan *User Identity Administrator* kepada Dirjen Dukcapil untuk penggunaan Aplikasi Data *Warehouse* Terpusat.
- (3) *Internet Protocol Address* yang terhubung dengan Aplikasi Data *Warehouse* Terpusat secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan *User Identity Administrator* diberikan Dirjen Dukcapil kepada Disdukcapil;
- (4) Pemberian *Internet Protocol Address* dan *User Identity Administrator* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan hanya 1 (satu) kali.
- (5) Dalam hal terjadi penggantian *User Identity Administrator*, Disdukcapil memohon perubahan *User Identity Administrator* kepada Dirjen Dukcapil.
- (6) Disdukcapil memberikan *Internet Protocol Address* dan *User Identity Administrator* bagi Pengguna.

Pasal 28

- (1) Akses data perseorangan melalui *Web Service* dan *Web Portal* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dan huruf c oleh Pengguna disertai pernyataan tertulis menjaga kerahasiaan data perseorangan.
- (2) Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh pimpinan Pengguna.

Pasal 29

- (1) Aplikasi Data *Warehouse* Terpusat dan jaringan komunikasi data yang menghubungkan pusat data

Kementerian Dalam Negeri dengan Disdukcapil disediakan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

- (2) Pengguna menyediakan jaringan komunikasi data yang terhubung dengan Disdukcapil.

Pasal 30

- (1) Akses *Web Service* dan akses *Web Portal* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dan huruf c dapat dilakukan melalui *Platform Bersama*.
- (2) *Platform Bersama* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disediakan oleh:
 - a. lembaga negara; dan
 - b. badan hukum Indonesia.
- (3) *Platform Bersama* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya, dengan hubungan:
 - a. keanggotaan;
 - b. pembinaan dan pengawasan;
 - c. tugas dan fungsi; dan/atau
 - d. perikatan.
- (4) Penyedia *Platform Bersama* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertindak selaku perantara, tidak diberikan Hak Akses serta tidak menyimpan data perseorangan.
- (5) Penyedia *Platform Bersama* dengan hubungan berdasarkan perikatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d harus memenuhi syarat meliputi:
 - a. memiliki data center mandiri;
 - b. membuat surat pernyataan tidak mengubah, menambah, mengurangi, menyimpan, menyebarluaskan dan menyalahgunakan Data Kependudukan;
 - c. memiliki sertifikat keandalan; dan
 - d. bersedia dilakukan audit sistem yang berkesinambungan oleh lembaga yang mempunyai kewenangan menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan.

Pasal 31

Penyedia *Platform Bersama* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), dapat digunakan setelah adanya persetujuan dari Dirjen Dukcapil.

Pasal 32

Tata cara pemberian persetujuan *Platform Bersama* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 sebagai berikut.

- a. Pimpinan lembaga negara atau badan hukum Indonesia sebagai penyedia *Platform Bersama* mengajukan surat permohonan secara tertulis agar jaringannya dapat dimanfaatkan oleh lembaga Pengguna; dan
- b. Dirjen Dukcapil memberikan persetujuan atau penolakan terhadap surat permohonan berdasarkan kajian.

Pasal 33

- (1) Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) wajib memberikan Data Balikan kepada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Data Balikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan melalui aplikasi Data Balikan yang terintegrasi dengan sistem Data *Warehouse* yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 34

- (1) Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan pada Disdukcapil dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten.
- (2) Pendanaan pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan untuk kebutuhan Pengguna dibebankan pada anggaran Pengguna.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 35

- (1) Pengguna wajib melaporkan pelaksanaan Pemanfaatan Data Kependudukan kepada Disdukcapil secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali pada bulan Juni dan bulan Desember atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (2) Disdukcapil melaporkan pelaksanaan pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan kepada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali pada bulan Juni dan bulan Desember.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 36

- (1) Pembinaan terhadap pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan dilakukan oleh Menteri melalui Dirjen Dukcapil dan Gubernur.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui supervisi, advokasi, monitoring, dan evaluasi serta bentuk pembinaan lainnya.

Pasal 37

- (1) Pengawasan Pemanfaatan Data Kependudukan terhadap Pengguna dilakukan oleh Menteri melalui Dirjen Dukcapil.
- (2) Bupati melalui Disdukcapil melakukan koordinasi pengawasan Pemanfaatan Data Kependudukan terhadap Pengguna.

**BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF**

Pasal 38

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 12 huruf g angka 2 dan angka 3, Pasal 19 ayat (5), Pasal 33, dan Pasal 35 ayat (1), dikenakan Sanksi administratif berupa:
 - a. pengurangan kuota Hak Akses;
 - b. penonaktifan *User Identity*;
 - c. pemutusan jaringan;
 - d. penonaktifan *Card Reader*;
 - e. pencabutan surat persetujuan penggunaan *Card Reader*, atau
 - f. pengakhiran kerja sama.
- (2) Penentuan jenis sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diberikan oleh Dirjen Dukcapil selaku pemberi Hak Akses setelah mendapatkan laporan tertulis dari Bupati melalui Disdukcapil.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 20 Agustus 2021

BUPATI OGAN ILIR,

PANCA WIJAYA AKBAR

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal 20 Agustus 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,

MUHSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2021 NOMOR 71

**BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF**

Pasal 38

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 12 huruf g angka 2 dan angka 3, Pasal 19 ayat (5), Pasal 33, dan Pasal 35 ayat (1), dikenakan Sanksi administratif berupa:
- a. pengurangan kuota Hak Akses;
 - b. penonaktifan *User Identity*;
 - c. pemutusan jaringan;
 - d. penonaktifan *Card Reader*;
 - e. pencabutan surat persetujuan penggunaan *Card Reader*, atau
 - f. pengakhiran kerja sama.
- (2) Penentuan jenis sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diberikan oleh Dirjen Dukcapil selaku pemberi Hak Akses setelah mendapatkan laporan tertulis dari Bupati melalui Disdukcapil.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 20 Agustus 2021

BUPATI OGAN ILIR,

dto

PANCA WIJAYA AKBAR

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal 20 Agustus 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,

dto

MUHSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2021 NOMOR 7!

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR,


ZULEDI, S.H., M.Si.
PEMBINA (IV/a)
NIP 196401031985121002